



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 293 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BARANG
UNTUK BANTUAN SEMBAKO BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta panti asuhan/yayasan sosial sebagai salah satu lembaga yang mendukung upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, maka dipandang perlu diberikan Bantuan Sembako bagi Penghuni Panti Asuhan tersebut;
 - b. bahwa Panti Asuhan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima, Besaran dan Jenis Barang untuk Bahan Sembako bagi penghuni Panti Asuhan pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali, diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Penerima, Besaran dan Jenis Barang untuk Bantuan Sembako bagi Penghuni Panti Asuhan pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 pada program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, Kegiatan Pengadaan sembako bagi Penghuni Panti pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 293 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BARANG UNTUK BANTUAN SEMBAKO BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BARANG UNTUK BANTUAN SEMBAKO BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	DESA	KECAMATAN	JUMLAH PENGHUNI PANTI ASUHAN	BESARAN BANTUAN (Rp)	JENIS BANTUAN
1.	Panti Asuhan Pononiungan	Kopandakan II	Lolayan	33 (Tiga Puluh Tiga) Orang	Rp6.150.000,00	Sembako: - Beras 250 Kg - Minyak Kelapa 25 Liter - Mi Instan 6 Dos - Susu 30 Kaleng - Telur 4 Bak - Gula Putih 30 Kg - Ikan Kaleng 5 Dos
2.	Panti Asuhan Al-Huda	Ibolian	Dumoga Tengah	31 (Tiga Puluh Satu) Orang	Rp6.150.000,00	Sembako: - Beras 250 Kg - Minyak Kelapa 25 Liter - Mi Instan 6 Dos - Susu 30 Kaleng - Telur 4 Bak - Gula Putih 30 Kg - Ikan Kaleng 5 Dos

NO.	NAMA	DESA	KECAMATAN	JUMLAH PENGHUNI PANTI ASUHAN	BESARAN BANTUAN (Rp)	JENIS BANTUAN
3.	Panti Asuhan Amazia	Sauk	Lolak	46 (Empat Puluh Enam) Orang	Rp6.150.000,00	Sembako : - Beras 250 Kg - Minyak Kelapa 25 Liter - Mi Instan 6 Dos - Susu 30 Kaleng - Telur 4 Bak - Gula Putih 30 Kg - Ikan Kaleng 5 Dos

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTO SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	